

Analisis Bibliometrik tentang Start-Up Fintech Syariah

Loso Judijanto¹, Mega Ilhamiwati², Supriandi³

¹IPOSS Jakarta, Indonesia dan losojudijantobumn@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan mega83.teyze@iaincurup.ac.id

³Telkom University dan supriandi@student.telkomuniversity.ac.id

ABSTRAK

Fintech syariah telah menjadi salah satu bidang penelitian yang berkembang pesat seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi keuangan berbasis syariah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tren penelitian fintech syariah menggunakan pendekatan bibliometrik berbasis data dari Scopus dan dianalisis dengan perangkat lunak VOSviewer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech dan Islamic finance merupakan topik utama yang mendominasi literatur, dengan fokus penelitian yang berkembang ke arah perbankan syariah, inklusi keuangan, dan teknologi keuangan inovatif seperti blockchain, cryptocurrency, artificial intelligence, dan smart contracts. Selain itu, terdapat tren yang semakin kuat dalam penelitian mengenai peran fintech syariah dalam keuangan sosial, termasuk zakat dan ekonomi Islam, yang menegaskan bahwa fintech syariah tidak hanya berkaitan dengan layanan keuangan tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Meskipun memiliki potensi besar, fintech syariah masih menghadapi tantangan dalam aspek regulasi, literasi keuangan, serta integrasi teknologi dengan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak penelitian mengenai standar regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, dan pengembangan inovasi teknologi yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: Fintech Syariah, Keuangan Islam, Analisis Bibliometrik, Blockchain, Cryptocurrency

ABSTRACT

Islamic fintech has become one of the rapidly growing research fields along with the increasing adoption of sharia-based financial technology. This study aims to analyze Islamic fintech research trends using a bibliometric approach based on data from Scopus and analyzed with VOSviewer software. The results show that fintech and Islamic finance are the main topics dominating the literature, with a growing research focus towards Islamic banking, financial inclusion, and innovative financial technologies such as blockchain, cryptocurrency, artificial intelligence, and smart contracts. In addition, there is a growing trend in research on the role of Islamic fintech in social finance, including zakat and Islamic economics, confirming that Islamic fintech is not only concerned with financial services but also has a significant social impact. Despite its great potential, Islamic fintech still faces challenges in terms of regulation, financial literacy, and integration of technology with Islamic law. Therefore, more research is needed on regulatory standards, improving Islamic financial literacy, and developing technological innovations that remain compliant with Islamic principles.

Keywords: Islamic Fintech, Islamic Finance, Bibliometric Analysis, Blockchain, Cryptocurrency

PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan teknologi keuangan atau yang lebih dikenal dengan fintech, telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Fintech telah merevolusi banyak aspek dalam sistem keuangan, termasuk cara masyarakat mengakses dan menggunakan produk keuangan. Khususnya, fintech syariah telah menarik perhatian karena komitmennya pada prinsip-prinsip keuangan Islam yang mengutamakan keadilan dan transparansi. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan kebutuhan terhadap alternatif perbankan yang lebih etis dan adil, yang sejalan dengan ajaran agama Islam (ANNISA, 2022). Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, potensi fintech syariah sangat besar. Menurut data dari Bank Indonesia, penetrasi fintech

syariah di Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan ini antara lain adalah tingginya tingkat keberagaman masyarakat, dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah, serta inisiatif-inisiatif lokal yang mendorong inovasi di sektor syariah (Astari, 2024). Namun, walaupun potensi besar tersebut, fintech syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan masyarakat. Hal ini sering kali menyebabkan kurangnya pemahaman dan skeptisisme terhadap produk dan layanan fintech syariah. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah persaingan dengan layanan fintech konvensional yang sudah lebih dulu terestabilis dan memiliki basis pengguna yang lebih luas (Basya et al., 2020).

Seiring dengan meningkatnya penelitian di bidang fintech, studi bibliometrik menjadi penting untuk memetakan perkembangan pengetahuan di area ini. Analisis bibliometrik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tren penelitian, jaringan kolaborasi antar peneliti, serta institusi-institusi kunci yang berkontribusi dalam literatur. Studi ini juga membantu dalam mengidentifikasi gap penelitian yang masih perlu dijelajahi serta memberikan insight bagi pengembangan kebijakan dan praktik di masa depan (Jannah, 2024). Pentingnya fintech syariah dan kompleksitas tantangan yang dihadapi menuntut analisis mendalam terhadap literatur yang ada. Oleh karena itu, sebuah analisis bibliometrik yang komprehensif terhadap literatur fintech syariah diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan fokus penelitian yang telah dilakukan sejauh ini serta mengidentifikasi peluang untuk penelitian dan praktik ke depan.

Walaupun terdapat peningkatan literatur mengenai fintech syariah, belum banyak penelitian yang menyelidiki secara sistematis dan mendalam tentang bagaimana perkembangan penelitian fintech syariah, siapa saja yang berkontribusi secara signifikan, dan apa saja yang telah menjadi fokus utama penelitian di bidang ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis bibliometrik untuk mengisi kekosongan informasi ini dan untuk memahami tren serta dinamika yang berlangsung dalam penelitian fintech syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis bibliometrik terhadap literatur yang ada mengenai start-up fintech syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren penelitian, pola kolaborasi antar peneliti, serta institusi-institusi dominan yang berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan di bidang fintech syariah.

LANDASAN TEORI

A. Fintech syariah: Pengertian dan Prinsip

Fintech syariah merupakan penggabungan antara inovasi teknologi finansial dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan penghindaran dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Prinsip ini mengarahkan operasi fintech syariah untuk mendukung kegiatan ekonomi yang memberi manfaat nyata tanpa menyebabkan ketidakadilan atau merugikan pihak lain. Teknologi dalam fintech syariah digunakan untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, yang melarang bunga dan spekulasi yang tidak berdasar (Abdi, 2024; Kusuma & Asmoro, 2020; Marzuki, 2022). Dalam praktiknya, fintech syariah menyediakan berbagai layanan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, seperti pembiayaan usaha kecil, investasi, asuransi (takaful), dan layanan perbankan lainnya yang

tidak bertentangan dengan hukum Islam. Layanan-layanan ini tidak hanya mencakup kegiatan yang bebas dari riba, tetapi juga menekankan pada konsep bagi hasil, di mana risiko dan keuntungan dibagi antara semua pihak yang terlibat, serta kegiatan yang memiliki dampak sosial positif, mendukung pengembangan ekonomi yang adil dan inklusif. Pendekatan ini bertujuan untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan umum, yang merupakan salah satu dari tujuan utama ekonomi Islam (Misissaiifi & Sriyana, 2021). Selain itu, produk dan layanan yang ditawarkan dalam lingkup fintech syariah juga dirancang untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat atau lingkungan, sehingga menjadikannya pilihan yang etis dan berkelanjutan bagi investor dan konsumen yang sadar akan nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan sosial (Yudha et al., 2020).

B. Pengembangan dan Pertumbuhan Fintech Syariah

Menurut (Setiani et al., 2020), pengembangan fintech syariah didorong oleh kebutuhan akan alternatif finansial yang etis dan adil yang dapat diakses oleh umat Islam dan non-Muslim yang mencari transparansi dalam transaksi keuangan. Keunikan dari fintech syariah dalam menawarkan produk yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir menjadikannya pilihan yang menarik bagi mereka yang menginginkan keadilan dalam aktivitas ekonomi mereka. Pertumbuhan sektor ini juga dipengaruhi oleh peningkatan penetrasi internet dan smartphone, yang memudahkan akses ke layanan finansial syariah melalui aplikasi mobile dan platform online, memungkinkan pengguna di lokasi terpencil untuk mengakses layanan keuangan yang sebelumnya mungkin tidak tersedia bagi mereka. Inovasi dalam fintech syariah tidak hanya terbatas pada peningkatan akses, tetapi juga dalam pengembangan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik komunitas Muslim, seperti investasi syariah, crowdfunding syariah, dan dompet digital yang sesuai syariah, yang semuanya membantu meningkatkan inklusi keuangan. Selain itu, pertumbuhan ini diperkuat oleh dukungan regulasi yang semakin meningkat dari pemerintah di berbagai negara yang berupaya menormalkan dan mempromosikan praktik keuangan syariah sebagai bagian dari ekosistem keuangan nasional. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan dalam sektor fintech syariah (Kurniawan & Sari, 2022).

C. Tantangan yang Dihadapi Fintech Syariah

Meskipun memiliki potensi yang besar, fintech syariah menghadapi tantangan seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang produk syariah, serta rendahnya literasi keuangan di kalangan potensial pengguna. (Nafiah & Faih, 2019) menunjukkan bahwa tantangan lain termasuk regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan fintech syariah dan kebutuhan akan standarisasi produk untuk memastikan kepatuhan syariah. Selain itu, terdapat juga kendala dalam penyesuaian teknologi yang dapat mendukung transaksi keuangan tanpa melanggar prinsip syariah, yang masih

menjadi isu utama bagi pengembang dan penyedia layanan. Kurangnya ahli syariah yang juga mengerti teknologi finansial menjadi penghambat dalam pengembangan dan verifikasi produk yang sesuai dengan syariah. Faktor lain yang berperan adalah skeptisisme dari sebagian umat Islam yang masih mempertanyakan kesesuaian produk fintech dengan hukum Islam, yang dapat menghambat adopsi luas teknologi ini. Tantangan ini membutuhkan upaya kolaboratif antara ulama, praktisi teknologi, dan regulator untuk mengembangkan kerangka kerja yang jelas dan terpercaya yang dapat meningkatkan kepercayaan dan memperluas penerimaan fintech syariah dalam masyarakat luas (Wati, 2024).

D. Studi Sebelumnya tentang Fintech Syariah

Penelitian terkait fintech syariah telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan minat yang meningkat dalam mengintegrasikan prinsip Islam dengan solusi teknologi keuangan. Studi oleh (Ryandono, 2018) menunjukkan bahwa banyak penelitian fokus pada aspek kepatuhan syariah dari produk dan layanan fintech, serta dampak teknologi baru pada stabilitas dan pertumbuhan sektor keuangan syariah. Mereka menekankan pentingnya memastikan bahwa inovasi dalam fintech tidak hanya kompatibel dengan hukum Islam, tetapi juga harus mendukung kestabilan finansial dan pengembangan ekonomi. Penelitian lainnya oleh (Sanjaya, n.d.) mengeksplorasi bagaimana fintech syariah dapat berkontribusi terhadap inklusi keuangan, terutama di negara-negara berkembang dengan populasi muslim yang besar, menyoroti bagaimana solusi fintech syariah dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses ke layanan keuangan. Penelitian ini juga mencatat bahwa fintech syariah berpotensi besar dalam menawarkan produk yang lebih inklusif dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya mereka yang mengikuti prinsip-prinsip Islam tetapi juga orang lain yang mencari alternatif etis untuk layanan keuangan tradisional. Lebih lanjut, studi oleh (Hermantoro, 2025) mengidentifikasi bahwa ada kebutuhan untuk inovasi berkelanjutan dalam produk dan layanan fintech syariah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang dinamis dan meningkatkan kompetitif dalam sektor keuangan global.


METODE PENELITIAN

penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik untuk menganalisis secara kuantitatif literatur yang berkaitan dengan fintech syariah, dengan fokus khusus pada data yang diperoleh dari basis data Scopus. Untuk mengumpulkan data, dilakukan pencarian menggunakan kata kunci seperti "Islamic fintech," "sharia-compliant financial technology," dan "Islamic financial services technology" di Scopus. Setelah data terkumpul, artikel yang relevan dipilih berdasarkan kriteria inklusi yang ketat, meliputi relevansi topik, kualitas dan dampak jurnal, serta tahun publikasi. Analisis bibliometrik dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak VOSviewer, yang

memungkinkan untuk visualisasi dan analisis jaringan kolaborasi antar penulis, kata kunci, dan kutipan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemetaan Jaringan Istilah



Gambar 1. Visualisasi Jaringan

Sumber: Data Diolah, 2025


Visualisasi VOSviewer yang diberikan menyortir interaksi kompleks dan multidisiplin dalam penelitian fintech syariah, menunjukkan hubungan erat antara teknologi finansial dan prinsip-prinsip keuangan Islam. Di tengah visualisasi, 'fintech' dan 'islamic finance' muncul sebagai kata kunci sentral, menggambarkan konsentrasi penelitian pada integrasi teknologi keuangan dengan hukum syariah, yang mencakup aplikasi seperti platform pembayaran, pinjaman, dan investasi yang mematuhi syariah. Fokus penelitian tidak hanya pada kepatuhan syariah tetapi juga pada penggunaan teknologi mutakhir seperti 'blockchain', 'cryptocurrency', 'artificial intelligence', dan 'smart contract' yang menjanjikan peningkatan transparansi dan efisiensi operasional. Ini menunjukkan eksplorasi yang signifikan terhadap bagaimana teknologi ini dapat mendukung transaksi yang memenuhi syarat syariah dengan lebih baik, mencerminkan pergeseran penting dalam upaya modernisasi dalam keuangan Islam.

Selain itu, kata kunci seperti 'zakat' dan 'financial inclusion' menonjol, menekankan peran fintech syariah dalam mendukung keuangan sosial dan inklusi keuangan. Ini menunjukkan bahwa fintech syariah juga diarahkan untuk menangani masalah sosial dan ekonomi yang lebih luas, seperti pengurangan kemiskinan dan akses yang lebih luas ke layanan keuangan, yang berarti bahwa sektor ini tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga pada dampak sosial positif. Terkait pengembangan pasar, inovasi dalam produk keuangan seperti 'investment', 'financial markets', dan 'islamic crowdfunding' mengindikasikan upaya yang berkembang untuk menciptakan

solusi yang menarik bagi investor dan konsumen, termasuk di luar lingkungan tradisional Islam. Hal ini menunjukkan bahwa fintech syariah sedang mengarah pada ekspansi pasar yang lebih luas, menggabungkan etika syariah dengan appeal komersial yang luas.

aspek 'sharia compliance' dan 'islamic financial institutions' menggarisbawahi pentingnya regulasi dan kepatuhan dalam literatur, yang vital untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tetap berada dalam batasan yang diizinkan oleh hukum Islam. Kehadiran kata kunci ini menegaskan peran penting institusi keuangan Islam dalam adaptasi dan integrasi teknologi baru, yang merupakan elemen kunci untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan penerimaan luas fintech syariah dalam masyarakat. Visualisasi ini, secara keseluruhan, menggambarkan fintech syariah sebagai bidang yang dinamis, di mana teknologi dan tradisi berpadu untuk menciptakan solusi keuangan yang etis, inklusif, dan inovatif.

B. Analisis Tren Penelitian



Gambar 2. Visualisasi Overlay

Sumber: Data Diolah, 2025

Visualisasi ini merepresentasikan analisis bibliometrik terhadap penelitian yang berkaitan dengan fintech syariah, dengan garis waktu berwarna yang menunjukkan evolusi topik dari tahun 2021 hingga 2023. Tema sentral, yaitu "fintech" dan "Islamic finance" (keuangan Islam), merupakan kata kunci yang paling sering muncul, menandakan peran dominan mereka dalam diskusi akademik. Seiring waktu, kajian mengenai fintech dalam konteks keuangan Islam telah berkembang mencakup berbagai subbidang, seperti "Islamic banks" (bank syariah), "Islamic banking" (perbankan syariah), dan "financial inclusion" (inklusi keuangan). Keterhubungan antara topik-topik ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk mengeksplorasi bagaimana fintech dapat meningkatkan akses keuangan serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Masuknya tren teknologi baru, seperti "blockchain," "cryptocurrency," "artificial intelligence," dan "smart contracts," menunjukkan meningkatnya minat dalam memanfaatkan

teknologi keuangan canggih untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam keuangan Islam. Gradasi warna dalam visualisasi menunjukkan bahwa diskusi terkait teknologi ini semakin menonjol, terutama dalam dua tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan tren global dalam keuangan digital, di mana solusi berbasis blockchain dan kecerdasan buatan semakin diintegrasikan dalam sistem perbankan dan investasi. Kehadiran kata kunci seperti "Islamic crowdfunding" dan "Islamic financial technology" juga menyoroti diversifikasi aplikasi fintech di luar layanan perbankan konvensional, yang semakin berkembang ke dalam model pembiayaan alternatif.

Temuan utama lainnya dari visualisasi ini adalah meningkatnya perhatian terhadap aspek inklusi keuangan dan keuangan sosial, yang direpresentasikan oleh istilah seperti "zakat," "Islamic social finance," dan "Islamic economics." Munculnya kata kunci ini dalam warna yang lebih terang (kuning) menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap bagaimana fintech dapat mendukung kesejahteraan sosial, khususnya melalui model keuangan inovatif yang sesuai dengan etika Islam. Tren ini mencerminkan pergeseran prioritas penelitian, yang tidak hanya berfokus pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada dampak sosial-ekonomi dari solusi fintech berbasis syariah.


C. Top Cited Literature

Tabel 1. Literatur Teratas yang Disitir

Jumlah Kutipan	Penulis	Judul
119	(Hassan et al., 2020)	Challenges for the islamic finance and banking in post COVID era and the role of Fintech
104	(Rabbani et al., 2021)	Exploring the role of islamic fintech in combating the aftershocks of covid-19: The open social innovation of the islamic financial system
104	(Shaikh et al., 2020)	Acceptance of Islamic financial technology (FinTech) banking services by Malaysian users: an extension of technology acceptance model
99	(Ali et al., 2021)	How perceived risk, benefit and trust determine user Fintech adoption: a new dimension for Islamic finance
93	(Rabbani et al., 2020)	FinTech, blockchain and Islamic finance: An extensive literature review
85	(Haider Syed et al., 2020)	An artificial intelligence and NLP based Islamic FinTech model combining zakat and Qardh-Al-Hasan for countering the adverse impact of COVID 19 on SMEs and individuals
85	(Bashir et al., 2020)	Fintech and Islamic finance: Digitalization, development and disruption
74	(Fianto et al., 2021)	Factors determining behavioral intentions to use Islamic financial technology: Three competing models
73	(Hudaefi, 2020)	How does Islamic fintech promote the SDGs? Qualitative evidence from Indonesia
71	(Usman et al., 2022)	Integrating trust, religiosity and image into technology acceptance model: the case of the Islamic philanthropy in Indonesia

Sumber: Scopus, 2025

D. Analisis Kolaborasi Penulis




Gambar 3. Analisis Kolaborasi Penulis

Sumber: Data Diolah, 2025

Visualisasi ini merepresentasikan jaringan kolaborasi penulis dalam bidang penelitian fintech syariah, yang menyoroti pola kerja sama antarpeneliti. Jaringan ini terbagi menjadi tiga klaster berbeda, masing-masing diwakili oleh warna yang berbeda: hijau, merah, dan biru. Klaster hijau, yang mencakup penulis terkemuka seperti Rabbani M.R. dan Khan S., menunjukkan kelompok peneliti yang sangat terhubung dan telah berkolaborasi secara ekstensif, menandakan pengaruh signifikan mereka dalam bidang ini. Klaster merah, dengan penulis seperti Mirakhor A. dan Aliyu S., mewakili kelompok penelitian utama lainnya yang bekerja pada topik terkait, meskipun memiliki sedikit lebih sedikit keterhubungan dibandingkan dengan klaster hijau. Sementara itu, klaster biru, yang lebih jarang terhubung, mencakup peneliti seperti Ringle C.M. dan Davis F.D., yang mungkin menunjukkan pendekatan metodologis atau teoretis yang berbeda dalam bidang penelitian fintech syariah yang lebih luas. Adanya keterkaitan yang kuat antara klaster-klaster ini menandakan adanya kolaborasi interdisipliner, sementara beberapa penulis yang lebih terisolasi menunjukkan kontribusi independen dalam bidang ini.

E. Analisis Peluang Penelitian



Gambar 4. Visualisasi Densitas

Sumber: Data Diolah, 2025

Visualisasi peta panas ini merepresentasikan intensitas dan frekuensi kata kunci dalam penelitian yang berkaitan dengan fintech syariah. Area yang paling terang dan paling terkonsentrasi, terutama di sekitar kata kunci "fintech" dan "Islamic finance" (keuangan Islam), menunjukkan bahwa istilah-istilah ini paling sering muncul dalam literatur, menandakan peran sentralnya dalam bidang ini. Kehadiran istilah terkait seperti "Islamic banks" (bank syariah), "Islamic banking" (perbankan syariah), dan "financial inclusion" (inklusi keuangan) menyoroti fokus yang signifikan dalam mengintegrasikan teknologi keuangan ke dalam sektor perbankan Islam serta meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana fintech dapat meningkatkan operasional perbankan syariah sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Di luar area inti tersebut, peta panas juga mengungkapkan topik-topik yang sedang berkembang dan bersifat lebih spesifik, seperti "blockchain," "cryptocurrency," "artificial intelligence," dan "smart contracts," meskipun dengan intensitas yang lebih rendah dibandingkan dengan tema utama. Ini menunjukkan bahwa meskipun topik-topik ini mulai mendapatkan perhatian dalam penelitian fintech syariah, mereka masih berada dalam tahap perkembangan dan memiliki ruang untuk eksplorasi lebih lanjut. Selain itu, kehadiran istilah seperti "zakat," "Islamic social finance," dan "Islamic economics" menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap peran fintech dalam praktik keuangan sosial dan etis, memperkuat gagasan bahwa fintech syariah tidak hanya berkaitan dengan perbankan dan investasi, tetapi juga berperan dalam mempromosikan keadilan ekonomi dan keberlanjutan keuangan.

Pembahasan

1. Perkembangan Penelitian Fintech Syariah dalam Literatur

Berdasarkan hasil analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer, penelitian mengenai fintech syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kata kunci utama yang sering muncul dalam literatur adalah fintech dan Islamic finance, yang mencerminkan fokus utama dalam mengkaji bagaimana teknologi keuangan dapat diterapkan dalam sistem keuangan Islam. Seiring dengan perkembangan teknologi keuangan global, penelitian dalam bidang ini semakin berkembang dengan menyoroti berbagai aspek, termasuk integrasi layanan keuangan berbasis digital dengan prinsip syariah. Selain itu, terdapat juga tren peningkatan dalam penelitian yang berhubungan dengan inklusi keuangan (financial inclusion), yang menunjukkan bahwa fintech syariah tidak hanya berfokus pada efisiensi sistem keuangan Islam tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Hal ini sejalan dengan tujuan keuangan Islam yang menekankan keadilan dan distribusi ekonomi yang merata. Oleh karena itu, banyak penelitian mulai mengeksplorasi bagaimana teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan kontrak pintar (smart contract) dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan dalam layanan fintech syariah.

2. Pola Kolaborasi dalam Penelitian Fintech Syariah

Analisis jaringan kolaborasi dalam penelitian ini menunjukkan adanya beberapa kelompok peneliti utama yang mendominasi publikasi di bidang fintech syariah. Beberapa peneliti dengan kontribusi signifikan seperti Rabbani M.R. dan Khan S. muncul sebagai pusat dalam jaringan penelitian, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki pengaruh besar dalam perkembangan literatur terkait. Klaster hijau yang terhubung erat dalam visualisasi menunjukkan bahwa ada sekelompok peneliti yang telah berkolaborasi secara intensif, menunjukkan adanya kelompok penelitian yang produktif dan memiliki cakupan luas dalam bidang ini.

Di sisi lain, terdapat juga klaster merah yang mengindikasikan kelompok penelitian lain dengan hubungan yang cukup kuat tetapi tidak sebesar klaster hijau. Penelitian dalam klaster ini cenderung berfokus pada pengembangan model keuangan syariah berbasis teknologi dan eksplorasi konsep-konsep baru dalam fintech syariah. Sementara itu, klaster biru yang lebih kecil dan kurang terhubung menandakan adanya penelitian yang mungkin berfokus pada aspek metodologis atau pendekatan yang lebih independen dibandingkan dengan klaster lainnya. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun penelitian dalam fintech syariah telah berkembang, masih ada ruang untuk meningkatkan kolaborasi antar peneliti dan memperluas jangkauan studi lintas disiplin untuk memperkaya pemahaman dalam bidang ini.

3. Dinamika Topik dan Tren Penelitian Fintech Syariah

Dalam peta visualisasi kata kunci yang dihasilkan oleh VOSviewer, terlihat bahwa beberapa topik utama seperti Islamic banking, Islamic banks, dan Islamic crowdfunding terus menjadi pusat perhatian dalam penelitian fintech syariah. Keberadaan kata kunci ini menegaskan bahwa salah satu fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana fintech dapat diterapkan dalam sistem perbankan syariah, baik dalam bentuk layanan digital maupun model pembiayaan alternatif seperti crowdfunding yang berbasis syariah. Selain itu, tren teknologi baru seperti cryptocurrency,

blockchain, dan artificial intelligence mulai muncul dalam penelitian fintech syariah, meskipun intensitasnya belum sebesar topik utama lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi canggih dalam ekosistem fintech syariah masih dalam tahap eksplorasi dan pengembangan. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada bagaimana teknologi ini dapat diterapkan dalam transaksi syariah tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Sebagai contoh, penerapan blockchain dalam transaksi keuangan Islam dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi, tetapi masih terdapat perdebatan terkait kepatuhan syariah dalam penggunaan cryptocurrency yang berbasis aset digital.

Selain teknologi, terdapat juga peningkatan perhatian terhadap aspek sosial dari fintech syariah, seperti zakat, Islamic social finance, dan Islamic economics. Munculnya topik-topik ini dalam penelitian terbaru menunjukkan adanya pergeseran fokus dari sekadar pengembangan teknologi keuangan menuju pemanfaatan fintech untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan model fintech syariah yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif.

4. Tantangan dalam Pengembangan Fintech Syariah

Meskipun penelitian fintech syariah mengalami pertumbuhan pesat, terdapat berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam pengembangannya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya standar regulasi yang jelas dalam banyak negara, yang menghambat adopsi teknologi finansial berbasis syariah secara luas. Banyak negara masih dalam tahap awal dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang dapat mengakomodasi perkembangan fintech syariah tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, tingkat literasi keuangan Islam yang masih rendah di banyak negara juga menjadi hambatan dalam adopsi fintech syariah. Banyak masyarakat masih kurang memahami konsep keuangan Islam dan bagaimana fintech dapat digunakan sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak inisiatif edukasi dan literasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan prinsip dasar dari fintech syariah.

Aspek teknologi juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal integrasi teknologi baru dengan sistem keuangan Islam yang sudah ada. Beberapa teknologi seperti blockchain dan smart contract memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi syariah, tetapi masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar sesuai dengan regulasi syariah yang ada. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pakar teknologi, regulator, dan ulama untuk memastikan bahwa penerapan teknologi ini tetap dalam koridor hukum Islam.

5. Arah Penelitian Masa Depan dalam Fintech Syariah

Berdasarkan analisis bibliometrik yang dilakukan, terdapat beberapa arah penelitian yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam bidang fintech syariah. Pertama, penelitian lebih lanjut diperlukan dalam integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan blockchain dalam sistem keuangan syariah. Penelitian ini dapat berfokus pada bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan syariah dalam transaksi keuangan digital. Kedua, perlu adanya penelitian yang lebih mendalam terkait dampak sosial dari fintech syariah.

Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap inklusi keuangan dan keuangan sosial Islam, penelitian dapat diarahkan pada bagaimana fintech dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal zakat, wakaf, dan instrumen keuangan sosial lainnya. Ketiga, penelitian di masa depan juga dapat mengeksplorasi pengembangan model regulasi yang lebih komprehensif untuk fintech syariah. Regulasi yang jelas dan mendukung inovasi sangat diperlukan untuk memastikan pertumbuhan sektor ini tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam. Dengan adanya kerangka regulasi yang baik, diharapkan lebih banyak negara dapat mengadopsi fintech syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional mereka. Penelitian fintech syariah menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dengan berbagai peluang dan tantangan yang harus diatasi. Dengan kolaborasi yang lebih erat antara akademisi, regulator, dan industri, fintech syariah memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sistem keuangan Islam secara global.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa fintech syariah merupakan bidang yang terus berkembang dengan fokus utama pada integrasi teknologi keuangan dalam sistem keuangan Islam yang sesuai dengan prinsip syariah. Analisis bibliometrik mengungkap bahwa fintech dan Islamic finance adalah topik dominan, dengan peningkatan penelitian pada inklusi keuangan, perbankan syariah, serta adopsi teknologi baru seperti blockchain, cryptocurrency, dan artificial intelligence. Meskipun fintech syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi keuangan Islam, masih terdapat tantangan dalam aspek regulasi, literasi keuangan, dan integrasi teknologi yang perlu diatasi. Selain itu, tren terbaru menunjukkan bahwa fintech syariah tidak hanya berfokus pada layanan keuangan, tetapi juga berkontribusi pada keuangan sosial, seperti zakat dan keuangan inklusif, yang semakin memperkuat perannya dalam sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, penelitian di masa depan harus lebih berfokus pada pengembangan regulasi yang mendukung, peningkatan literasi keuangan, serta inovasi teknologi yang tetap sesuai dengan prinsip syariah agar fintech syariah dapat berkembang lebih luas dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

REFERENSI

- Abdi, F. M. (2024). *Analisis kesesuaian praktik pembiayaan Mudharabah berbasis fintech syariah perspektif Fatwa DSN No: 117/DSN-MUI/III/2018: Studi kasus PT. Alami Fintek Sharia*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Ali, M., Raza, S. A., Khamis, B., Puah, C. H., & Amin, H. (2021). How perceived risk, benefit and trust determine user Fintech adoption: a new dimension for Islamic finance. *Foresight*, 23(4), 403–420.
- ANNISA, N. U. R. S. (2022). *ANALISIS PERBEDAAN RASIO PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH SEBELUM DAN SETELAH BEKERJASAMA DENGAN START-UP FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Bank Umum Syariah)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Astari, R. H. (2024). *Analisis Perbdaan Rasio Profitabilitas Perbankan Syariah sebelum dan sesudah Bekerjasama dengan Start-Up Financial Technology (Studi Kasus Bank Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Victoria Syariah)*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Bashir, U., Sufian, A. J. M., & Rasheed, Z. (2020). Fintech and Islamic Finance: Digitalization, Development, and Disruption. *Journal of Risk and Financial Management*, 13, 15.

- Basya, M. M., Pratama, R. S. I., & Pratikto, M. I. S. (2020). Strategi Pengembangan Fintech Syariah dengan Pendekatan Business Model Canvas di Indonesia. *OECOMICUS Journal of Economics*, 4(2), 180–196.
- Fianto, B. A., Hendratmi, A., & Aziz, P. F. (2021). Factors determining behavioral intentions to use Islamic financial technology: Three competing models. *Journal of Islamic Marketing*, 12(4), 794–812.
- Haider Syed, M., Khan, S., Raza Rabbani, M., & Thalassinios, Y. E. (2020). *An artificial intelligence and NLP based Islamic FinTech model combining zakat and Qardh-Al-Hasan for countering the adverse impact of COVID 19 on SMEs and individuals*.
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Ali, M. A. M. (2020). Challenges for the Islamic Finance and banking in post COVID era and the role of Fintech. *Journal of Economic Cooperation & Development*, 41(3), 93–116.
- Hermantoro, B. (2025). The Impact Of Start-Up Founders And Islamic Financial Industry On Economic Increment In Indonesia. *PROCEEDING INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM, LAW, AND SOCIETY*, 4(1).
- Hudaefi, F. A. (2020). How does Islamic fintech promote the SDGs? Qualitative evidence from Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 12(4), 353–366.
- Jannah, E. N. (2024). Analisis Peran Financial Technology dalam Mengembangkan Layanan Keuangan Syariah. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(1), 303–313.
- Kurniawan, R., & Sari, A. P. (2022). Sinergitas Fintech Syariah Dan UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat. *Jurnal Multidisipli*.
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2020). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Istithmar*, 4(2).
- Marzuki, S. N. (2022). Dampak Fintech Saat Ini Dan Masa Depan Keuangan Syariah. *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*. Diunduh Dari: [Https://Books. Google. Com/Books](https://books.google.com/books).
- Misissaifi, M., & Sriyana, J. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 109–124.
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis transaksi financial technology (fintech) syariah dalam perspektif maqashid syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 167–175.
- Rabbani, M. R., Bashar, A., Nawaz, N., Karim, S., Ali, M. A. M., Rahiman, H. U., & Alam, M. S. (2021). Exploring the role of islamic fintech in combating the aftershocks of covid-19: The open social innovation of the islamic financial system. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(2), 136.
- Rabbani, M. R., Khan, S., & Thalassinios, E. I. (2020). *FinTech, blockchain and Islamic finance: An extensive literature review*.
- Ryandono, M. N. H. (2018). Fintech Wakaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(2), 111–121.
- Sanjaya, G. (n.d.). *Perencanaan strategi digital pada startup financial technology syariah (studi kasus: PT Alami Fintech Sharia*. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Setiani, D. D., Nivanty, H., Lutfiah, W., & Rahmawati, L. (2020). Fintech syariah: manfaat dan problematika penerapan pada UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1).
- Shaikh, I. M., Qureshi, M. A., Noordin, K., Shaikh, J. M., Khan, A., & Shahbaz, M. S. (2020). Acceptance of Islamic financial technology (FinTech) banking services by Malaysian users: an extension of technology acceptance model. *Foresight*, 22(3), 367–383.
- Usman, H., Mulia, D., Chairy, C., & Widowati, N. (2022). Integrating trust, religiosity and image into technology acceptance model: the case of the Islamic philanthropy in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 13(2), 381–409.
- Wati, W. (2024). *Analisis Penerapan Akad Murabahah pada Transaksi Pendanaan di Perusahaan Fintech PT Dana Syariah Indonesia Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus PT Dana Syariah Indonesia)*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Yudha, A. T. R. C., Ei, S., Sei, M., Amiruddin, A. R., Hilmi, A. F., Kaffah, A. F., Fauzi, F. N., Evarianti, I., Maghfiroh, L., & El Nadia, N. (2020). *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Scopindo Media Pustaka.